

SKRIPSI
PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF *FIQHI JINAYAH*
(Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)



OLEH:

AMIRAH RASHIFAH
NIM: 2020203874231007

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF *FIQHI JINAYAH*
(Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)**



OLEH:

**AMIRAH RASHIFAH
NIM: 2020203874231007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum
Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Perspektif *Fiqhi Jinayah*
(Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)

Nama Mahasiswa : Amirah Rashifah

NIM : 2020203874231007

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1922 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 13 Juli 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (...)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum
Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Perspektif *Fiqhi Jinayah*
(Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)

Nama Mahasiswa : Amirah Rashifah

NIM : 2020203874231007

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1922 Tahun 2023

Tanggal kelulusan : 20 November 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag	(Ketua)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Sekertaris)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(Anggota)
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis juga sangat berterima kasih kepada ayahanda Muhammad Sabik H, S.Ag dan ibunda Fadhilah S, karena telah memberikan pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah, juga berkat atas doa yang tulus dari kedua orang tua dan keluarga terdekat penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Penulis juga mendapat banyak bimbingan serta dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., dan juga Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag., dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., selaku Penguji Utama I dan Penguji Utama II.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu dosen studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare, yang sudah membantu mulai dari mahasiswa baru sampai selesai, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memeberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kedua orang tua serta saudara dan keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan doa yang setulus-tulusnya yang menjadi salah satu motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Teruntuk Arni, Uswah terima kasih telah menjadi teman dan sahabat dalam membersamai proses studi penulis serta terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Teruntuk teman-teman penulis dalam grup moonsun dan seluruh teman-teman lain yang tidak sempat penulis sebutkan secara satu persatu, penulis mengucapkan terimah kasih atas dukungan dan kebersamaannya.
11. Teruntuk Muhammad Yusri terima kasih telah memberikan *support* perhatian penuh, tenaga, waktu dalam membersamai penulis menyelesaikan semester akhir terutama skripsi.
12. Teruntuk teman-teman penulis beda kampus, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya meskipun berbeda kampus.
13. Dan terakhir kepada diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah memenuhi segala tanggung jawab dalam menyelesaikan segala hal yang telah dimulai. Terima kasih tetap menjadi kuat dan waras dalam menghadapi segala peristiwa yang cukup menguras tenaga dan mental meskipun dibarengi dengan air mata dan banyak rasa kecewa, tetapi juga tak luput dari rasa syukur kepada sang pencipta, karena tetap memberikan kesempatan untuk tetap bisa bernafas dan

melalui segala macam masalah dalam hidup dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi banyak hal yang terjadi maupun yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenaan segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 September 2024 M
9 Rabiulawwal 1446 H

Penulis,



Amirah Rashifah

NIM : 2020203874231007

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Amirah Rashifah

NIM : 2020203874231007

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 04 Agustus 2002

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum
Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan
Seksual Perspektif *Fiqhi Jinayah* (Studi Kasus Polda
Sulawesi Selatan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadapan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 September 2024 M
9 Rabiulawwal 1446 H

Penulis,



Amirah Rashifah
NIM : 2020203874231007

ABSTRAK

Amirah Rashifah, Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif *Fiqhi Jinayah*, (dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan Ibu Andi Marlina);

Penelitian ini membahas terkait penegakan sanksi kode etik terhadap pelanggaran tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang ditinjau dari perspektif *Fiqhi Jinayah*. Penelitian ini berfokus pada kasus yang ada di Polda Sulawesi Selatan. Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian pembahasan, yakni mengenai mekanisme penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan tinjauan *fiqhi jinayah* dalam menangani kasus pelecehan seksual oleh oknum kepolisian.

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* dengan pendekatan studi kasus sebagai objek penelitian, yaitu merupakan pendekatan metodologi riset yang mendalam untuk menganalisis suatu fenomena di dunia nyata. Adapun Teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) Penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual Polda Sulawesi Selatan sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan mekanisme-mekanisme sidang kode etik diatur dalam pasal 61 dan 62 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menjatuhkan hukuman pada pelaku dengan sanksi Mutasi bersifat Demosi selama 7 tahun. 2) Dalam perspektif *Fiqhi Jinayah* dalam kasus pelecehan seksual oleh oknum kepolisian ini belum terlaksana dengan baik. Sebab menurut *Fiqhi Jinayah* berpusat pada keadilan yang holistik, menghukum pelaku secara adil, serta melindungi hak-hak korban. Sedangkan hasil penelitian kasus pelaku hanya dijatuhi hukuman dengan sanksi Mutasi bersifat Demosi selama 7 tahun. Hukuman yang dijatuhkan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan oleh hakim atau yang mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu jika ditinjau dari hukum islam, seharusnya jarimah *ta'zir* merupakan hal yang tepat untuk tindak pidana pelecehan seksual. Pelaku yang merupakan oknum kepolisian dapat dikenakan hukuman yang lebih berat mengingat posisinya yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.

Kata Kunci : Sanksi Kode Etik, Oknum Kepolisian, *Fiqh Jinayah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori	12
C. Kerangka Konseptual	21
D. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Uji Keabsahan Data	30
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Mekanisme Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual	33
B. Perspektif Fiqhi Jinayah dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual oleh Oknum Kepolisian	50
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan	60

B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman Lampiran
1.	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan	VI
2.	Surat Izin Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan	VII
3.	Surat Keterangan Tanda Terima oleh Polda Sulawesi Selatan	VIII
4.	Surat Perintah dari Kasubbidwabprof kepada Kaur Bin Etika	IX
5.	Lembaran Disposisi Kepada Kabid Propam	X
7.	Lembar Disposisi Kepada Kapolda Sulsel	XI

8.	Instrumen Wawancara	XII
9.	Dokumentasi Wawancara Penelitian	XIV
10.	Surat Keterangan Hasil Penelitian	XV



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhommah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَا	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وَا	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- a. *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafẓlābi khusus al-sabab

8. *Lafẓal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah* بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [h].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl
Inna awwalabaitinwudi‘alinnāsilalladhībīBakkatamubārakan
Syahru Ramadan al-ladhūnzilafīhal-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusī
AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)
NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd
(bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

بدون = دم

صلی الله علیه وسلم = صلعم

ط = طبعة

بدون ناشر = بن

إلى آخرها / إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa inggris “*to police*,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menang kap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang Polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas penting, diantaranya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan fungsi pokok abdi negara. Adanya kebijakan terhadap kinerja aparat penegak hukum memberikan efek terhadap tindakannya. Dengan ini makna polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang wajib menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.² Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang

¹ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2018), h. 3.

² Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia ,Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2017, h. 42

diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian memiliki “Etika” dalam perannya sebagai seorang aparat penegak hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, sehingga terwujudnya peningkatan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab mereka.

Pada isi pasal 34 dan pasal 35 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Etika Polri, bahwasanya pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota pSolri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bersikap sesuai kepribadian Bhayangkara, dengan mengabdikan dirinya kepada Negara sebagai penegak hukum. Oleh karena itu setiap anggota polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.³

Hukum Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP⁴ yang berbunyi “Pidana terdiri atas : Pidana pokok dan Pidana tambahan. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, tutupan, kurungan dan denda. Pidana Tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”. Sanksi pidana berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Walaupun sudah ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut, namun tindak pidana sering terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, bagaimana agar mengoptimalkan penegakan hukum sehingga tindak pidana

³ Wik Djatmika, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)”, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, 2019, h. 34

⁴ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, h. 2

ditengah masyarakat dapat diminimalisir. Menurut G.P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa.⁵

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang salah satu penyebabnya adalah masalah seksual, kekerasan seksual ringan adalah pelecehan seksual verbal. Seperti halnya adanya komentar verbal, lelucon pornografi seperti ekspresi atau gerak tubuh atau juga dengan perilaku lain yang menuntut perhatian seksual yang tidak diinginkan korban sehingga merupakan pelecehan atau penghinaan terhadap korban. Pelecehan itu sendiri sering juga dianggap sebagai penyimpangan karena memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dan juga menyebabkan seseorang menjadi objek pelecehan.⁶ Jadi, jangankan memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan *syahwat* saja tidak boleh karena akan membawa ke arah *zina* ataupun pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun tidak dengan cara mengambil gambar, mengintip, memperlihatkan organ seksual, baik secara langsung maupun menggunakan teknologi. Bentuk pelecehan seksual lainnya, yaitu melakukan transmisi bermuatan seksual, sentuhan fisik serta meminta seseorang melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh

⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Fajar Interpratama, 2011, h. 34

⁶ Intan Diah Permata Ayu, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online (Legal Protection for Victims of Sexual Harassment Through Online Media)" (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022).

dirinya, sehingga mengakibatkan rasa malu, tertekan, tersinggung, merasa terhina oleh dan sebagainya. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, entah itu laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya, maupun sesama jenis. Pelecehan seksual juga dapat berbentuk verbal atau non verbal serta dapat dijumpai di mana saja, tanpa memandang waktu.

Hukum Islam juga mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, hukuman tersebut berbentuk *ta'zir*, *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalkan pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan, pelecehan. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁷ Penentuan jenis pidana *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau disebut dengan hakim sesuai dengan kemaslahatan manusia.⁸

Hukum Islam yang berkaitan dengan *zina* ini ada sanksi pidana dan sanksi itu bersifat keras dan tegas. Sanksi Hukum Pidana Islam yaitu diancam hukum cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan menurut Pasal 46 Qanun Aceh.⁹ Hal ini juga jika pelaku *zina* belum menikah

⁷ Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 559785.

⁸ Darsi dan Halil Husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, IAIN Kerinci, 2018, h.1

⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, h. 56

(*ghairu muhsan*) adalah dicambuk 100 kali dan dipenjara 1 tahun. Sedangkan jika pelaku *zina* sudah menikah (*muhsan*) adalah dicambuk 100 kali dan *rajam*.

Dalam Pasal Delik Kesusilaan. Pasal tentang pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sumarni dan Setyowati menggolongkan jenis-jenis pelecehan seksual menjadi 3 tingkat, yaitu: (1) Pelecehan Seksual Ringan. Adapun contohnya dapat dilihat sebagai berikut: Pelaku tersebut mengedipkan mata atau menatap tubuh si korban dengan gairah, mengeluarkan siulan dan mengajak si korban bergurau porno atau melihat gambar porno; (2) Pelecehan Seksual Sedang. Dapat dicontohkan pelaku tersebut membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks tertentu atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bernesraan di depan si korban; (3) Pelecehan Seksual Berat. Pelaku tersebut menyentuh, mencolek, mencubit, menepuk, atau meremas-remas bagian tertentu tubuh si korban, merangkul atau memeluk si korban dengan bernafsu, memperlihatkan, menekankan, atau menggesek-gesekkan sebagian atau seluruh alat vitalnya kepada si korban, dan melakukan usaha-usaha untuk melakukan persetubuhan terhadap diri si korban.¹⁰

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang seharusnya bisa menjadi panutan untuk penegakan hukum di Indonesia. Namun faktanya, di

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Aksasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 46

Kepolisian Polda Sulawesi Selatan justru ada oknum polisi yang melakukan pelanggaran kode etik, padahal sudah ada Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP. Adapun pelanggaran yang terjadi di Polda Sulawesi Selatan. Pelanggaran yaitu kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan terjadi. Pada 7 Desember 2023, anggota Polisi berinisial Briptu S terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan tahanan narkoba perempuan di Rutan Polda Sulawesi Selatan. Dalam proses sidang etik yang digelar, terungkap bahwa pelaku telah berulang kali melakukan kekerasan seksual kepada korban. Namun atas perbuatannya, pelaku hanya dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama 7 tahun. Sebelumnya korban telah melaporkan peristiwa ini secara pidana di SPKT Polda Sulawesi Selatan pada 22 Agustus 2023, namun oleh kepolisian belum juga menetapkan pelaku sebagai tersangka dan melakukan penyidikan serius. Dalam laporan Kontra S menemukan dari 54 peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi 31 peristiwa diantaranya tidak ada proses penindakan terhadap pelaku penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Hal ini menunjukkan belum adanya komitmen penuh oleh lembaga negara untuk dapat menindak tegas pelaku penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi melalui mekanisme yang ada.

Atas hal ini, ICJR mendesak bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polisi Briptu Sanjaya merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang harus diproses dengan hukum acara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putusan sidang etik yang telah dilaksanakan hanya akan menjadi preseden buruk Kepolisian dalam memandang kekerasan seksual sebagai hal yang lumrah dilakukan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses dan prosedur penegakan kode etik di lingkungan kepolisian dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan perspektif *fiqhi jinayah*. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif *Fiqhi Jinayah* (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual?
2. Bagaimana perspektif *fiqhi jinayah* dalam menangani kasus pelecehan seksual oleh oknum kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme dan langkah-langkah yang diambil oleh Polda Sulawesi Selatan dalam menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum kepolisian dan mekanisme internal kepolisian dalam menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqhi jinayah* mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam *fiqhi jinayah* diterapkan dalam kasus ini.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh oleh pembaca pada umumnya dan khususnya pengemban ilmu hukum. Penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat penelitian ini dapat memperkaya dan menyempurnakan teori-teori dalam hukum pidana, khususnya mengenai penanganan kasus pelecehan seksual dan penerapan sanksi kode etik dalam institusi kepolisian..

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki prosedur penegakan sanksi kode etik dalam kepolisian, khususnya dalam menangani kasus pelecehan seksual dan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus pelanggaran kode etik oleh oknum kepolisian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan berisi tentang berbagai teori, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya:

Pertama, skripsi Muh. Amin, dengan Judul Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polda Sul-Sel: Studi Kasus (2020),¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual di Polda Sul-Sel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual di Polda Sul-Sel belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) kurangnya kesadaran aparat penegak disiplin tentang tindak pidana pelecehan seksual; (2) belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang sanksi disiplin terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual; dan (3) lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin kepolisian. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan penegakan disiplin terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran aparat penegak disiplin tentang tindak pidana

¹¹ Amin Muhammad, dengan Judul Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polda Sul-Sel: Studi Kasus (2020)

pelecehan seksual; (2) membuat regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang sanksi disiplin terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual; dan (3) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin kepolisian.

Meskipun kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual di Polda Sulawesi Selatan, terdapat beberapa perbedaan fundamental, yaitu pendekatan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada analisis penerapan sanksi kode etik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian sedangkan peneliti mengadopsi pendekatan studi kasus dengan perspektif *fiqhi jinayah*, yaitu hukum pidana Islam. Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi kode etik berdasarkan nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam, dan penulis Menitik beratkan pada proses penegakan sanksi kode etik, mulai dari pelaporan, pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan sanksi kode etik sedangkan peneliti memfokuskan analisis pada jenis dan kadar sanksi yang tepat untuk diterapkan terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan perspektif *fiqhi jinayah*.

Kedua, skripsi Nurul Istiqomah, dengan Judul Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif *Fiqhi Jinayah* (Studi Kasus Polres Makassar) (2022).¹² Penelitian ini

¹² Istiqomah Nurul, Judul Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif *Fiqhi Jinayah* (Studi Kasus Polres Makassar) (2022)

bertujuan untuk menganalisis penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dari perspektif *fiqhi jinayah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu pejabat di Polres Makassar, korban pelecehan seksual, dan pakar hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual di Polres Makassar belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) kurangnya kesadaran aparat penegak hukum tentang *fiqhi jinayah*; (2) belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang sanksi *fiqhi jinayah* terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual; dan (3) lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik kepolisian. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum tentang *fiqhi jinayah*; (2) membuat regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang sanksi *fiqhi jinayah* terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual; dan (3) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik kepolisian.

Meskipun kedua penelitian memiliki judul yang mirip, terdapat beberapa perbedaan fundamental antara keduanya, yaitu penulis berfokus pada analisis penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual di lingkup Polres Makassar sedangkan peneliti melakukan analisis yang lebih luas, yaitu pada penegakan sanksi kode etik

terhadap oknum kepolisian di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Penulis juga melaksanakan temuan penelitian mungkin lebih spesifik pada konteks dan permasalahan yang dihadapi Polres Makassar, sedangkan Temuan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan sanksi kode etik di wilayah Polda Sulawesi Selatan, termasuk variasi dan pola yang ada. Kedua penelitian ini memiliki nilai dan kontribusinya masing-masing. Penelitian Polres Makassar menawarkan analisis yang mendalam pada konteks lokal, sedangkan penelitian Polda Sulawesi Selatan memberikan gambaran yang lebih luas tentang penerapan sanksi kode etik di wilayah yang lebih besar.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) menurut Soerjono Soekanto Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa: “Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹³ Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, tergantung pelaksanaannya.

¹³ Muhammad, Rusli, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama. UII Press, Yogyakarta, 2011, h.53

Perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa: “Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.¹⁴ Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) oleh Gustav Radbruch, kemanfaatan (*Zweckmaassigkeit*) oleh Jeremy Bentham & John Stuart Mill, dan keadilan (*Gerechtigkeit*) oleh John Rawls.”¹⁵

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

¹⁴ Ias Muhlashin, “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100.

¹⁵ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, dan Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster”, Pampas: *Journal Of Criminal Law*, Volume 1, No.3, 2020, hlm. 46.

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum. Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.¹⁶ Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Adapun penegakan hukum pada internal kode etik kepolisian sesuai dengan pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

¹⁶ Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–13.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 39

Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah berupa sanksi etika dan administratif. Adapun sanksi etika yang dimaksud ialah sanksi etika berupa kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi, dilaksanakan dengan cara pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi yang diselenggarakan oleh fungsi rehabilitasi personel pada Profesi dan Pengamanan. Adapun sanksi administratif yang dimaksud ialah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan KKEP yang bersifat final dan mengikat dari Sekretariat KKEP, untuk sanksi administratif berupa:

- a. Mutasi Bersifat Demosi;
- b. Penundaan kenaikan pangkat; dan
- c. Penundaan pendidikan.

Selanjutnya, 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan KKEP yang bersifat final dan mengikat dari Sekretariat KKEP, untuk sanksi administratif berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

2. Teori *Ta'zir*

Jarīmah ta'zīr adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh

penguasa dalam rangka menolak kurusakan dan mencegah kejahatan.¹⁸ Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr*, *syari'at* Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

Namun, 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman *jilid*, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman-hukuman *salib*, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhīr*, kesembilan hukuman denda. Inti *jarīmah ta'zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan *syara'* yang konkrit dalam hal ini.¹⁹

Ta'zir secara umum diberlakukan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma-norma keagamaan, pembedaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudharatan. Hukuman seperti *ta'zir* diberikan selain sebagai pembuat jera bagi yang dihukum, juga sebagai upaya pencegahan. Demikian halnya *ta'zir*, dilakukan untuk memberikan

¹⁸ Acep Akmal Saeful Rachman et al., "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 12 (2023): 11–20.

¹⁹ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2.2 (2019), 1–10

peringatan serta upaya pencegahan dari berbagai pelanggaran. Namun *ta'zir* dalam Al-Qur'an tidak ada yang menyebutnya secara terperinci dari segi bentuk maupun hukumnya.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti *riba*, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.²⁰

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul- Nya), dan *qadhi* atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.

²⁰ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17.2 (2023), h. 37–48

Para ulama *ushul fiqhi* mengklasifikasikan jenis-jenis dari tujuan umum pensyari'atan hukum Islam dengan: pertama, *al-umūru al-zaruriyah*, kedua, *al-umūru al-hajjiyah*, dan ketiga, *al-umūru al-tahsiniyah*. Pada tatanan *al-umūru al-zaruriyah*, ada lima aspek mendasar yang harus dipelihara demi menghindari kemudhratan yang bersifat fatal, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Adanya sanksi (hukuman) terhadap pelaku tindak pidana tidak terlepas dari usaha memelihara tujuan umum perundang-undangan tersebut. Seperti ditetapkannya hukuman mati bagi si *murtad* (keluar dari Islam) adalah untuk memelihara agama, hukuman *qisash* bagi *al-qatlu al-amdu* (pembunuhan sengaja) adalah untuk memelihara jiwa, hukuman *jilid* bagi peminum *khamar* (minuman keras) adalah untuk memelihara akal, hukuman *jilid* dan *rajam* bagi si *zani* dan *zaniyah* (penzina laki-laki dan perempuan) adalah untuk memelihara keturunan dan hukuman potong tangan bagi si *sarik* (pencuri) adalah untuk memelihara harta.

Selain itu, adanya ketentuan *diyāt* bagi orang yang membunuh karena *al-khat'u* (khilaf/tidak sengaja) merupakan bentuk *al-amru al-hajjiyah* yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan menormalisir halangan. Kemudian adanya hukuman *ta'zir* terhadap pelaku tindak pidana yang tidak ada aturan yang konkrit dalam *nash* (al-Qur'ān dan al-Hadits) merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia, ini termasuk ke dalam masalah *al-umūru al-tahsiniyah*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam memiliki prinsip-prinsip filosofis dan nilai-nilai dasar yang jika betul-betul ditegakkan dengan benar, maka akan terwujudlah suatu tatanan sosial yang baik, suasana

damai, yaitu menjadi *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr* yang merupakan dambaan semua umat Islam.

Dari berbagai pengertian, makna *ta'zir* yang paling relevan adalah *man'u wa radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dib* (mendidik). Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya *ta'zir* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan jarimahanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Dalam memilih atau menentukan hukuman ini. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya:

- a. Macam dan besarnya pelanggaran itu.
- b. Harus diperhatikan akibat-akibat yang mungkin timbul dari hukuman itu.
- c. Pilihlah bentuk-bentuk hukuman yang bernilai pedagogis.
- d. Sedapat mungkin jangan mempergunakan hukuman badan.

Jarimah ta'zir dapat di bagi kepada dua bagian, yaitu: pertama; *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, dan kedua; *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia. Jika dilihat dari segi sifat, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga, yaitu: pertama; *jarimah ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, kedua; *jarimah ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan ketiga; *jarimah ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.²¹

Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zir* bagi pelaku jarimah, antara lain:

²¹ Darsi Darsi, dan Halil Husairi, "AL-QISTHU" *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 16, no. 2 (2019), h. 60–64.

- a. Nas (al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (rukun syara').
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
- c. Pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan jarimah tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.²²

Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا²³

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al Isra’: 32)

Quraish Shihab mengatakan bahwa menghalalkan hal-hal seksual bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina. Dalam penegasannya yang berbunyi, “janganlah kamu mendekati zina walau dengan melakukan hal-hal biasa dengan dalih menghalalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu terjermus dalam keburukan itu.”

²² Ahmad. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta :PT. Grafindo Persada 1992), h.161.

²³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

Menurut Quraish Shihab, mengutip dari pengamatan sejumlah ulama yang tidak disebutkan secara spesifik nama-nama mereka, semua ayat Alquran yang memakai kata Jangan mendekati sebagaimana yang tertera di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu yang melakukannya, Contohnya seperti hubungan seks saat berzina, saat istri sedang haid, atau seperti contoh lain, memperoleh harta secara batil. Sementara itu, menurut Quraish Shihab, larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, tidak memiliki rangsangan yang kuat.²⁴

C. Kerangka Konseptual

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini:

1. Sanksi atau hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Kata *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqaba* yang berarti menggiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, kata tersebut diambil dari kata *'aqibun* yang berarti membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia menggiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

²⁴ Rozy Fathur Yahya dan AN Nirwana Andri, Penafsiran “La Taqrabu Al-Zina” Dalam QS. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Kompratif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.

2. Kode etik dilihat dari segi asal-usul kata (*etimologis*) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata “*code*” diantaranya, (1). Tingkah laku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu, (2). Peraturan atau undang-undang, tertulis yang harus diakui seperti “*dress code*” adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat tertentu, misalnya disekolah, bisnis, dan sebagainya. Sedangkan kata Etik (*ethic*) dalam bentuk tunggal memiliki makna perilaku dan sikap masyarakat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan suatu tingkah laku, atau suatu aturan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga untuk di taati, dan dibuat dalam undang-undang.
3. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “*Delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁵


²⁵ MaPPI FHUI, Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual?, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, h. 1-3.

4. Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada: bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun *implicit*. Pengaruhnya selain pada korban yang justru dianggap menimbulkan masalah dan bukannya pelaku. Umumnya, para korban akan tutup mulut yang terkadang hingga waktu yang sangat lama karena alasan-alasan tersebut dan adanya ketakutan ia akan kian menjadi sasaran pelecehan. Mereka tidak membicarakan -nya dengan teman ataupun keluarga. Proses penyembuhan akan kian sulit ketika ada penyangkalan dari institusi, ketidakpercayaan, atau mempersalahkan korban.²⁶
5. Hukum pidana Islam sering disebut dengan *fiqhi jinayah*. *Fiqhi jinayah* terdiri dari dua kata. *Fiqhi* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fiqhi* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: *Fiqhi* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau *fiqhi* adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun

²⁶ N.K.Endah Triwijayati, Pelecehan Seksual:Tinjauan Psikologis, Surabaya, h.1

jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh ‘Abdul Qadir Audah yaitu: *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.²⁷

D. Kerangka Pikir



²⁷ Djazuli, A, Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, h. 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti.²⁸ Metode penelitian kualitatif ini peneliti gunakan sebab peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang akan diperoleh dari para narasumber tersebut yang kemudian dijamin dengan metode yang lebih nyata yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga mendapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti juga bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, dan teori yang sesuai dengan yang nantinya akan diperoleh di lapangan.

²⁸ Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY : Journal of Education* 1, no. 2 (2021): h.3.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada topik "Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual: Perspektif *Fiqhi Jinayah* (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)" dapat diarahkan pada beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Perspektif *Fiqhi Jinayah* dalam Penegakan Hukuman: Mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqhi jinayah*), termasuk jenis hukuman yang dapat diterapkan seperti *ta'zir*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum dalam kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan kepolisian.
2. Efektivitas Sistem Penegakan Hukum dan Keadilan: Mengevaluasi efektivitas sistem penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual di Polda Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan sanksi kode etik terhadap oknum Kepolisian.
3. Peran dan tanggung jawab Institusi Kepolisian: Mengkaji peran serta tanggung jawab institusi Kepolisian dalam mencegah, menangani, dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, khususnya terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual, dengan fokus pada implementasi nilai-nilai hukum Islam.

4. Rekomendasi Upaya Penegakan Hukum: Meningkatkan upaya penegakan hukum penerapan sanksi untuk perbaikan dalam membuat efek jera berdasarkan temuan dari penelitian, termasuk dalam hal kebijakan, prosedur penegakan hukum, dan pendidikan atau pelatihan bagi personel kepolisian.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian mengenai penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dari perspektif *fiqhi jinayah*, studi kasus Polda Sulawesi Selatan, jenis dan sumber penelitian yang dapat digunakan meliputi:

1. Jenis penelitian

- a. Studi Kasus: Menganalisis kasus-kasus konkret pelecehan seksual yang melibatkan oknum kepolisian di Polda Sulawesi Selatan. Studi kasus ini memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor peristiwa, dan proses penegakan hukum yang dilakukan.
- b. Penelitian Kualitatif: Memanfaatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, pejabat kepolisian, ahli hukum Islam, dan masyarakat untuk menggali perspektif mereka tentang penegakan sanksi kode etik dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kasus pelecehan seksual.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh, sumber data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai pelaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan dan arsip.²⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara misalkan lewat orang lain atau melalui dokumen pendukung.³⁰

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam penelitian tentang penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dari perspektif *fiqhi jinayah* (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan), teknik pengumpulan data dan pengelolaan data yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, serta langkah-langkah dalam pengelolaan data:

1. Teknik Pengumpulan data

- a. Wawancara Mendalam: Tujuan: Mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan dan pengalaman berbagai pihak terkait, seperti korban, pejabat kepolisian, ahli hukum Islam, dan aktivis masyarakat.

²⁹ Hana and Suwarti, "Dampak Psikologis Peserta Didik yang Menjadi Korban Cyber Bullying," h. 19.

³⁰ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian dalam Penelitian Pendidikan Bahasa," Buku Edit 1, no. 1 (2008): h. 107.

- b. Observasi Langsung: Melihat secara langsung proses penanganan kasus pelecehan seksual di Polda Sulawesi Selatan, jika memungkinkan, untuk memahami praktik dan prosedur yang diterapkan. Menggunakan catatan lapangan untuk mencatat observasi yang relevan dan penting dalam mendukung analisis data.
- c. Dokumentasi: Metode dokumentasi adalah data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.³¹ Pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada, arsip, foto, brosur, serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

2. Pengelolahan Data

- a. Pengumpulan Data: Mengorganisir data dari berbagai sumber, termasuk hasil wawancara, dokumen, dan observasi, sesuai dengan kategori atau tema yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Analisis Data: Menganalisis data secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari hasil pengumpulan data, baik secara kualitatif maupun, jika relevan, kuantitatif.
- c. Interpretasi Data: Menginterpretasikan hasil analisis data sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian, dengan mempertimbangkan perspektif *fiqhi jinayah* dan konteks hukum Islam.
- d. Pelaporan Hasil: Menyusun laporan penelitian yang jelas dan komprehensif, mencakup temuan utama, interpretasi, dan rekomendasi berdasarkan data yang telah dianalisis dengan baik.

³¹ Sibarani et al., "Kajian Hukum terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia," h.86.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data dalam penelitian mengenai penegakan sanksi kode etik terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dari perspektif *fiqhi jinayah* (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan), beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Validitas Internal

- a. **Triangulasi:** Menggunakan lebih dari satu metode atau sumber data (seperti wawancara, analisis dokumen, observasi) untuk mengonfirmasi temuan dan memastikan konsistensi data.
- b. **Konsistensi Data:** Memeriksa konsistensi antara berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan tidak adanya kontradiksi atau kesalahan interpretasi.
- c. **Pemeriksaan Teman Sejawat:** Melibatkan rekan penelitian atau pakar untuk meninjau dan memberikan umpan balik terhadap metodologi, analisis data, dan interpretasi hasil.

2. Validitas Eksternal

- a. **Relevansi Kasus Studi:** Memastikan bahwa kasus-kasus yang dipilih secara tepat mencerminkan fenomena yang diteliti dan dapat diterapkan secara lebih luas dalam konteks penelitian terkait.
- b. **Transferabilitas:** Membuat deskripsi yang jelas tentang konteks kasus studi dan metodologi penelitian agar temuan dapat diterapkan atau dipindahkan ke konteks serupa di tempat lain.

3. Reliabilitas

- a. **Konsistensi Data:** Memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan konsisten jika dilakukan pengulangan pengumpulan data.
- b. **Catatan dan Dokumentasi:** Mencatat dengan jelas proses pengumpulan data, prosedur analisis, dan interpretasi hasil untuk memastikan transparansi dan dapat diverifikasi.

4. Kredibilitas

- a. **Pemeriksaan Kembali Informan:** Memeriksa kembali data dengan informan kunci atau responden untuk memvalidasi pemahaman dan interpretasi yang diberikan.

5. Objektivitas

- a. **Refleksi Peneliti:** Memeriksa dan mencatat sikap pribadi atau bias peneliti yang dapat mempengaruhi interpretasi dan analisis data.
- b. **Analisis Terbuka dan Transparan:** Menyajikan data, analisis, dan temuan dengan cara yang objektif dan transparan, mengakui potensi bias dan langkah-langkah yang diambil untuk menguranginya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis berarti menguraikan atau memisah-misahkan. Menganalisa data berarti mengurai data atau menjelaskan data, sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan-kesimpulan.³² Penelitian dengan judul "Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif *Fiqhi Jinayah* (Studi

³² M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2013), h. 419

Kasus Polda Sulawesi Selatan)" dapat menggunakan berbagai teknik analisis data untuk mengkaji penerapan sanksi kode etik dan menawarkan alternatif sanksi berdasarkan perspektif *fiqhi jinayah*. Berikut beberapa teknik yang dapat dipertimbangkan:

1. Analisis Kasus

Analisis kasus dapat membantu memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan sanksi kode etik.

2. Analisis *Fiqhi Jinayah*

- a. Analisis ini secara khusus menganalisis data berdasarkan perspektif *fiqhi jinayah*, yaitu hukum pidana Islam.
- b. Analisis *fiqhi jinayah* dapat membantu menentukan jenis dan kadar sanksi yang tepat untuk diterapkan terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penegakan Sanksi Kode Etik terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pada 7 Desember 2023, Anggota Polisi Briptu Sanjaya terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan tahanan narkoba perempuan di Rutan Polda Sulawesi Selatan. Dalam proses sidang etik yang digelar, terungkap bahwa pelaku telah berulang kali melakukan kekerasan seksual kepada korban. Namun atas perbuatannya, pelaku hanya dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama 7 tahun. Sebelumnya korban telah melaporkan peristiwa ini secara pidana di SPKT Polda Sulawesi Selatan pada 22 Agustus 2023, namun oleh kepolisian belum juga menetapkan pelaku sebagai tersangka dan melakukan penyidikan serius.

Dalam institusi Polri sendiri, Kontra S mencatat bahwa setidaknya terdapat 19 kasus yang tidak ada proses penindakan terhadap pelaku penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh polisi. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak berubah menjadi lebih baik, minimnya tindak lanjut atas peristiwa penyiksaan dan kekerasan yang membuat kasus berulang terjadi dari tahun ke tahun dengan pola yang sama. Data ini menggambarkan bagaimana kultur kekerasan dan impunitas yang langgeng dalam suatu institusi negara.

1. Pertama, berkaitan dengan hukum acara pidana di Indonesia. Saat ini ada cacat mendasar dalam KUHAP, bahwa keputusan untuk menangkap dan menahan ada di tangan penyidik sendiri tanpa berimbang. Jika melihat ketentuan ICCPR dan Komentar Umum mengenai hak kemerdekaan, keputusan menahan dalam peradilan pidana harus datang dari otoritas lain untuk menjamin pengawasan berjenjang, misalnya dengan pelibatan hakim pemeriksa pendahuluan. Pun saat ini, penilaian kebutuhan penahanan harus substansial, tidak hanya berbasis ancaman pidana.

2. Kedua, kebijakan keras narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mudah sekali menjerat pidana seseorang. Terbukti kasus paling banyak datang dari implementasi kebijakan narkoba, banyak korban penyiksaan datang dari kasus penggunaan narkoba yang sedari awal tidak perlu diproses secara pidana, harusnya dapat diintervensi dengan pendekatan kesehatan. Revisi UU Narkoba yang menjamin dekriminasi bagi penggunaan narkoba harus didorong.
3. Ketiga, minimnya pengawasan yang efektif pada tempat-tempat penahanan secara real time. Penahanan pada tersangka/terdakwa adalah situasi yang timpang, dimana tersangka/terdakwa berhadapan langsung dengan kewenangan negara di ruang tertutup. Sehingga dalam proses ini harus ada pengawasan yang ekstra dan berlapis, baik internal maupun eksternal. Atas hal ini, ICJR mendesak bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polisi Briptu Sanjaya merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang harus diproses dengan hukum acara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putusan sidang etik yang telah dilaksanakan hanya akan menjadi preseden buruk kepolisian dalam memandang kekerasan seksual sebagai hal yang lumrah dilakukan. Selain itu, UU TPKS yang memberikan jaminan hak-hak korban yang komprehensif termasuk penanganan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan oleh pelaku kekerasan, dan pemulihan korban harus dilaksanakan. Kedua, kebijakan keras narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mudah sekali menjerat pidana seseorang. Terbukti kasus paling banyak datang dari implementasi kebijakan narkoba, banyak korban penyiksaan datang dari kasus penggunaan narkoba yang sedari awal tidak perlu diproses secara pidana, harusnya dapat diintervensi dengan pendekatan kesehatan. Revisi UU Narkoba yang menjamin dekriminasi bagi penggunaan narkoba harus didorong.

Atas hal ini, ICJR mendesak bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polisi Briptu Sanjaya merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang harus

diproses dengan hukum acara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putusan sidang etik yang telah dilaksanakan hanya akan menjadi preseden buruk kepolisian dalam memandang kekerasan seksual sebagai hal yang lumrah dilakukan. Selain itu, UU TPKS yang memberikan jaminan hak-hak korban yang komprehensif termasuk penanganan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan oleh pelaku kekerasan, dan pemulihan korban harus dilaksanakan.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hak untuk memperoleh rasa aman ini dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta kebijakan-kebijakan lainnya. Dengan adanya peraturan tersebut tentunya haruslah ada badan yang mengatur serta menjamin rasa aman dan tentram juga memberikan perlindungan dari rasa takut di masyarakat, badan yang dimaksud tersebut salah satunya ialah polisi. Sebagaimana yang diketahui polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertugas guna menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban juga mengayomi dan melayani masyarakat.

Namun meskipun begitu kerap kali di jumpai oknum anggota kepolisian yang ikut terlibat bahkan menjadi pelaku dari tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan hak atas rasa nyaman, aman, tentram dari seseorang serta malah memberikan ancaman serta rasa takut bagi korbannya. Dalam beberapa kasus tindak pidana yang melibatkan oknum polisi, pelecehan seksual menjadi salah satu tindak kejahatan polisi yang dapat menimbulkan trauma bagi korbannya dimana polisi yang seharusnya dapat membantu menghilangkan trauma korban, memberikan rasa aman dan nyaman malah sebaliknya bertindak sebagai pelaku.

Selain dapat menimbulkan rasa trauma pada korbannya tindak pelecehan seksual juga dapat memberikan dampak lainya yang mana hal itu tergantung pada berat serta lamanya tindak pelecehan seksual yang dialami oleh korban. Semakin

sering pelecehan itu terjadi maka semakin dalam pula luka yang ditimbulkan, semakin parah tindak pelecehan seksual semakin dalam pula luka yang akan diterima, serta semakin tindakan pelecehan ini dirasakan mengancam korban secara fisik maka lebih dalam dampak dan luka yang diterima oleh korban.³³

Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh polisi merupakan delik aduan, dimana dalam sistem hukum di Indonesia delik aduan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang memerlukan aduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau memiliki wewenang untuk mengajukan aduan atau laporan agar penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan. Dengan kata lain delik hanya dapat diproses apabila terdapat aduan atau laporan dari seseorang yang merasa dirugikan atau korban.³⁴ Delik aduan pada dasarnya digunakan pada tindak pidana yang cara penyelesaiannya dapat melalui musyawarah yakni secara kekeluargaan atau hingga tercapainya sebuah kesepakatan bersama.

Adanya stigma negatif yang diterima korban, dimana hal ini dilihat dari masyarakat yang terkadang seringkali menyalahkan korban atau *victim blaming*. *Victim blaming* atau perilaku menyalahkan korban merupakan suatu perilaku dimana korban dari suatu tindak kejahatan justru disalahkan serta malah bertanggung jawab untuk kejahatan yang korban terima, terlebih lagi perilaku ini sering kali diterima oleh korban pelecehan seksual. Dimana bentuk-bentuk menyalahkan korban ialah seperti menganggap apa yang dialami korban hanyalah suatu candaan dan korban terlalu menanggapinya berlebihan, menyalahkan pakaian serta perilaku korban yang dianggap “mengundang” atau “mendorong” terjadinya pelecehan seksual, tidak mempercayai cerita korban, hingga menerima perilaku yang tidak sesuai pasca tindakan kejahatan oleh pihak yang memiliki otoritas. Pihak-pihak yang menyalahkan serta tidak percaya terhadap korban biasanya berasal dari orang terdekat seperti

³³ Maya Delyana, “Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perilaku Sosial (Studi Kasus Terhadap Korban Pelecehan Seksual),” 2017, h.14–15.

³⁴ Ayu Prasandi, “WAJIB Diketahui, Ini Perbedaan Delik Aduan Dan Delik Biasa Saat Akan Buat Laporan Ke Polisi,” Tribun Medan, 2021, <https://medan.tribunnews.com/2021/12/04/wajib-diketahui-ini-perbedaan-delik-aduandan-delik-biasa-saat-akan-buat-laporan-ke-polisi>.

keluarga atau kerabat yang seharusnya memberikan dukungan pada korban, serta instansi atau pihak berwenang seperti polisi.

Dimana seharusnya ketika korban pelecehan seksual melaporkan pada aparat kepolisian mengenai tindak pelecehan seksual yang dialaminya tentunya sebagai pihak berwenang yang dipercaya masyarakat diharapkan dapat membantu memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban serta menciptakan suasana kondusif sehingga korban dapat menceritakan permasalahannya dengan nyaman. Polisi juga harus memastikan keberadaan pendamping korban, menjamin keselamatan korban, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyudutkan atau menghakimi korban. Namun sering kali dalam proses pemeriksaan atau biasa disebut dengan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik mengajukan pertanyaan berulang terhadap korban hingga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban sehingga memberikan dampak pengulangan traumatis pada korban. Padahal tindakan tersebut hanya akan memberikan membuat korban semakin trauma merasa tidak dipercaya, dan Lelah sehingga pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang.

Sehingga bagaimana dengan oknum polisi yang melakukan tindak pelecehan seksual, dimana polisi merupakan pihak yang dipercaya masyarakat serta pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman pada masyarakat malah menjadi pelaku tindak pidana. Tentunya dalam hal ini polisi akan ditindak sebagaimana mestinya sesuai dengan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan. Tindakan oknum polisi yang melakukan pelecehan seksual terhadap korban tentunya merupakan tindak pidana dimana dalam hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun tindak pelecehan seksual dapat pula dijerat dengan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 s.d. 296 KUHP atau Pasal 414 s.d. 422 UU 1/2023 namun dalam hal ini tentunya

tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing.³⁵

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perlu diketahui, proses peradilan pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yakni dilaksanakan dilaksanakan baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Sehingga pada dasarnya sama halnya dengan warga sipil pada umum nya aparat kepolisian juga tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu dikarenakan profesinya anggota kepolisian juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi dimana polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana melalui peradilan umum meskipun telah menjalani sanksi disiplin yang diputuskan melalui perdilan disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik yang diputuskan melalui sidang peradilan kode etik. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011.

Peraturan disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan disiplin tersebut diharapkan anggota polri dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

³⁵ Dian Dwi Jayanti, "Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya" hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasalpelecehan-seksual-cl3746>.

Indonesia. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyempurna dari Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam hal ini apabila terdapat oknum Polisi yang melakukan tindak pidana maka akan melalui 3 peradilan yaitu Sidang Peradilan Umum, Sidang Peradilan Disiplin dan Sidang Peradilan Kode Etik. Dalam ranah peradilan umum, penuntut umum bertindak sebagai jaksa yang bekerja sama dengan hakim untuk mengatur dan memutuskan jalannya persidangan serta menentukan nasib perkara. Apabila seorang anggota polisi terlibat dalam tindak pidana pelecehan seksual dan telah diadili di peradilan umum, langkah selanjutnya adalah menjalani proses peradilan internal di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dalam konteks ini, oknum polisi yang terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual dapat menghadapi sidang peradilan disiplin di lingkungan polri. Selain itu, ada proses Sidang Kode Etik Profesi Polisi, yang dimana proses ini bertujuan untuk menegakkan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan kepolisian dengan mengoreksi perilaku anggota polisi yang terlibat dalam pelanggaran etika profesi mereka.

Sikap atau hukum disiplin dalam lingkungan kepolisian menjadi aspek yang sangat krusial. Tingkat disiplin yang tinggi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja anggota polisi dalam menjalankan tugasnya, yang melibatkan pemberian pelayanan, perlindungan, dan pengamanan terhadap masyarakat. Disiplin polisi mencakup aturan, norma, dan nilai-nilai etika yang harus diterapkan oleh anggota kepolisian dalam setiap aspek tugasnya.

Adanya disiplin yang kuat diharapkan dapat membentuk perilaku yang profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hal

ini tidak hanya menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang diharapkan. Dengan demikian, penegakan sikap atau hukum disiplin polisi menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan utama kepolisian dalam melayani, melindungi, dan mengamankan masyarakat. Disiplin yang tinggi merupakan fondasi bagi keberhasilan dalam menjalankan misi dan tanggung jawab kepolisian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri pasal 1 disebutkan bahwa disiplin merupakan “ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Sehingga apabila terdapat anggota polisi yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, maka akan dijatuhkan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Dimana salah satu bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh polisi adalah melakukan penyimpangan serta tindakan pelanggaran hukum seperti tindak pidana yakni pelecehan seksual.

Polisi yang melakukan tindak pelecehan seksual pada dasarnya telah melakukan pelanggaran peraturan disiplin sehingga akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang No 2 Tahun 2003 hukuman disiplin tersebut diantaranya ialah sebagai berikut: teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Penetapan hukuman disiplin yang dilakukan melalui sidang disiplin merupakan wewenang Ansum (Analis Kepolisian). Dalam hal ini, pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan disiplin termasuk atasan langsung, atasan tidak langsung, dan anggota provost Polri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Anggota provost harus memastikan bahwa penegakan tindakan disiplin sesuai dengan hierarki kepangkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Polri. Dengan demikian, jika seorang anggota Polri merasa tidak puas dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan, mereka dapat mengajukan

keberatan kepada atasan Anjum. Jika seorang anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin ingin mengajukan keberatan, prosedur yang harus diikuti adalah dengan menyampaikan keberatan secara tertulis kepada atasan Anjum melalui Anjum. Dalam surat keberatan tersebut, anggota harus mencantumkan alasan keberatan yang dimilikinya. Waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan adalah selambat-lambatnya 14 hari setelah terhitung menerima putusan hukuman disiplin.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dimana dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Polri memiliki kewajiban untuk menaati setiap kewajiban dan larangan dalam; Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian. Dalam Etika Kepribadian dalam pasal 8 huruf C disebutkan bahwa polisi memiliki kewajiban untuk menaati serta menghormati norma-norma seperti; norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan/atau nilai-nilai kearifan lokal. Dan tindakan polisi yang melakukan pelecehan seksual tentunya hal ini bertentangan dengan norma kesusilaan, norma hukum, hingga norma agama. Dalam pasal 16 ayat 1 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa terdapat 3 kategori pelanggaran kode etik profesi Polri yakni berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat.

Tindak pelecehan seksual merupakan tindakan yang dapat dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri. Dimana tindak pelecehan seksual termasuk kedalam kriteria yang disebutkan dalam pasal 17 ayat 3 mengenai kriteria Pelanggaran kode etik profesi Polri kategori berat yakni sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
2. Adanya pemufakatan jahat;

3. Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum;
4. Menjadi perhatian publik; dan/atau
5. Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sehingga dapat diketahui perilaku oknum Polisi yang melakukan tindak pelecehan seksual merupakan tindakan pelanggaran kode etik profesi Polri dimana hal ini sesuai dengan kriteria pelanggaran dalam kategori berat, yakni tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Polisi merupakan tindak pidana yang tentunya dilakukan atas unsur kesengajaan hingga memberikan dampak pada keluarga, masyarakat, institusi dan atau Negara yang menimbulkan akibat hukum hal ini sebagaimana tidak hanya merugikan korban tetapi juga mencemarkan citra Kepolisian atau instansi.

” Bahwa dalam penanganan kasus pelecehan seksual tersebut yang ditangani oleh Sub Bid Wabprof bid Propam dimana pemeriksa akan memberikan terhadap korban atau pelapor melalui surat SP2HP.³⁶”

Sanksi yang akan diberikan pada oknum polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah berupa sanksi etika dan administratif. Sanksi etika pada dasarnya dikenakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri yang bersifat ringan. Sedangkan untuk pelanggaran kode etik Polri yang bersifat sedang dan berat akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang tercantum dalam pasal 109 yang diantaranya meliputi:

1. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
2. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);

³⁶ Wawancara dengan Bripta Saihuddin, 12 Agustus 2024, pukul 13:10 WITA, Polda Sulawesi Selatan

3. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun);
4. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
5. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Dalam salah satu kasus yang mana pelakunya oknum anggota polri maka Sanksi etik yang dijatuhkan kepada Briptu Sanjaya lebih ringan dari tuntutan. Penuntut, dalam konferensi etik yang dilangsungkan di ruang sidang Subbidwaprof Bidpropam Polda Sulsel pada 5 Desember 2023 tuntutan pembatalan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Briptu Sanjaya. Dalam konferensi tersebut, dihadirkan 7 orang Saksi yang terdiri 4 orang anggota Polda Sulsel dan 3 orang penjaga Rutan Polda Sulawesi Selatan. Dari saksi yang dihadirkan, diperoleh keterangan Briptu Sanjaya melakukan mengungkapkan seks verbal dan nonverbal secara berulang terhadap FM.

Kasus kekerasan tersebut menjadi suatu isu dan fenomena yang merusak citra kepolisian dengan adanya oknum anggota polri yang melakukan tindak pidana tersebut, maka dari itu pihak kepolisian melakukan upaya penegakan hukum.

“Adapun upaya penegakan hukuman yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mencegah terjadinya kasus yang sama di masa mendatang ialah kasus itu di proses secara tuntas dan dijatuhkan hukuman, Bid Propam Polda Sulsel sebagai pembina fungsi melakukan pencegahannya terhadap pelanggaran KEPP dengan salah satunya melakukan Imitigasi terhadap satker (Satuan Kerja) Polda Sulsel dan jajarannya maupun di kewilayahan Polres-Polres dan dilakukan 2x dalam 1 tahun. Adapun yang di sebut dengan Rakernis (rapat Kerja Teknis) Propam yang diadakan setiap tahunnya, yang mana seluruh anggota Propam di kumpulkan untuk disampaikan peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran apapun.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kopol Dominin Selaku Kaur Bin Etika Subbid Waprof Bid Propam Polda Sulsel, Dalam kasus tindak pidana

³⁷ Wawancara dengan Bapak Kopol Dominin Selaku Kaur Bin Etika Subbid Waprof Bid Propam Polda Sulsel, 12 Agustus 2024, pukul 11:20 WITA, Polda Sulawesi Selatan

kekerasan seksual yang melibatkan anggota polisi, mungkin ada penjelasan mengenai dua jalur penanganan: proses disiplin internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan proses hukum pidana yang melibatkan penyidikan oleh unit reserse, Institusi kepolisian dapat menyatakan pentingnya transparansi dalam menangani kasus ini untuk menjaga kepercayaan publik. Mereka mungkin juga menyebutkan bahwa hasil investigasi akan diumumkan kepada publik dan pelaku akan diberi sanksi yang setimpal jika terbukti bersalah.

Sehingga berdasarkan hal ini dapat diketahui Penindakan terhadap polisi yang terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual dapat dilakukan dengan melalui 3 jenis peradilan Sidang Peradilan Umum, Sidang Peradilan Disiplin dan Sidang Peradilan Kode Etik. Namun persidangan manakah yang lebih dulu harus dilakukan oleh oknum polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tersebut mengingat sanksi disiplin dan sanksi terkait pelanggaran kode etik terhadap seorang anggota Polisi tidak membatalkan atau menghapuskan proses hukum pidana yang mungkin diterapkan terhadap anggota polisi tersebut.

Mengenai urutan pelaksanaan antara sidang disiplin dan sidang peradilan umum, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya. Hanya disebutkan bahwa sidang disiplin harus dilakukan dalam batas waktu 30 hari setelah Ansum menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) mengenai pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat yang ditunjuk oleh Ansum.

Adapun untuk sidang Kode Etik Profesi (KKEP) dan pemberlakuan sanksi administratif, seperti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), keputusan tersebut diambil melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu terbukti bahwa terdapat pelanggaran pidana melalui proses peradilan umum, dengan mempertimbangkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwasanya dimana polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tentunya melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi polisi. Sehingga diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan anggota Kepolisian. Hal ini dapat dilakukan salah

satunya dengan ditegakannya kode etik profesi polri dan dilakukan pengawasan. Fungsi polisi yang melakukan penegakan hukum, mencegah terjadinya kejahatan serta melayani masyarakat tentunya ketika aparat kepolisian tidak menjalankan fungsinya dengan baik, hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Seperti halnya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi Dimana polisi yang seharusnya mencegah kejahatan serta melindungi masyarakat dari hal-hal seperti pelecehan seksual malah menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut. Maka tentunya perlu ditegakannya kode etik profesi polri dan dilakukan pengawasan. Sehingga tindakan atau upaya yang harus dilakukan guna mengawasi agar kode etik profesi kepolisian dapat dilaksanakan dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman anggota Polri tentang kode etik profesi kepolisian. Dimana anggota Polri harus memahami dan menyadari pentingnya kode etik profesi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran dan pemahaman ini dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya, seperti pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, serta kampanye.
2. Memberikan sanksi tegas terhadap polisi yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar kode etik profesi polri. Yakni Memastikan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik sebagai tindakan preventif dan sebagai respons terhadap pelanggaran yang terjadi.
3. Peran masyarakat juga penting dalam hal ini, dimana melibatkan masyarakat dalam pengawasan kode etik profesi Polri memiliki peran yang sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat, mereka dapat memberikan laporan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melalui pembentukan lembaga kepolisian masyarakat (LKM), yang berfungsi memberikan umpan balik dan melakukan pengawasan terhadap perilaku polisi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan kepolisian, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam menjaga integritas dan etika profesi kepolisian.

4. Pembentukan sistem pengawasan yang efektif dan independent. Dimana pembentukan sistem pengawasan yang efektif dan independen adalah langkah kunci untuk memastikan pelaksanaan kode etik profesi kepolisian. Sistem pengawasan yang efektif dan independen harus mampu menjangkau seluruh anggota polri, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sistem pengawasan ini juga harus bersifat transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pengawasan terhadap polisi yang melakukan pelanggaran kode etik tentunya harus dilakukan hingga dibentuklah KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) yang secara langsung mengawasi institusi Polri. Namun meskipun begitu Polri menganggap bahwa upaya-upaya tersebut belum mencukupi, oleh karena itu, guna mengawasi pelaksanaan tugas anggota polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, polri membentuk divisi internal khusus yang bertugas langsung mengawasi, yaitu PROPAM Polri. Divisi ini terdiri dari bagian Provos Polri, Profesi Polri, dan Paminal Polri. Sebelum pembentukan PROPAM POLRI, Provos Polri beroperasi secara mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap anggota polri yang mengalami permasalahan. Meskipun pada masa ketika masih menjadi bagian dari ABRI, terdapat bantuan dari PAMSAN (Pengamanan dan Sandi) yang berada di bawah Intelpam (sekarang beralih ke Intelkam). Namun, kendati adanya kerja sama tersebut, program dan pengawasan tidak dapat mencapai tingkat optimal karena adanya perbedaan tugas pokok antara Provos Polri dan PAMSAN. Setelah didirikannya Propam Polri, tingkat pelanggaran yang melibatkan anggota polri, termasuk pelanggaran umum, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota polri, dapat diberantas secara lebih efektif. Ini disebabkan oleh implementasi sistem pengawasan yang berjenjang dan terintegrasi di setiap tingkat kesatuan, dari Mabes Polri hingga Polsek.

Propam sendiri bertanggung jawab atas fungsi pembinaan dan penyelenggaraan pertanggungjawaban profesi serta pengamanan internal di lingkungan polri, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban. Divisi Propam Polri juga memiliki peran penting dalam melayani pengaduan masyarakat terkait adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri. Salah satu tugas utama Propam adalah menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan polri, melakukan pemeriksaan terhadap anggota polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dan menyidangkan anggota polri yang diduga melakukan tindak pidana.

“Peran Devisi (PROPAM) terhadap kasus pelecehan seksual oleh anggota Polri dimana kasus tersebut termasuk kasus atensi dari Pimpinan Polri sehingga akan di tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam PERPOL nomor 7 tahun 2022 tentang KEPP untuk memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelanggar sebagai efek jera bagi anggota lain.”³⁸

“Berdasarkan mekanisme-mekanisme sidang kode etik diatur dalam pasal 61 dan 62, terdapat dua macam acara, yaitu dengan acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan cepat dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Penuntut, Sekretaris dan Terduga Pelanggar sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
- b. Ketua KKEP membuka sidang;
- c. Penuntut membacakan tuntutan;
- d. Ketua KKEP membacakan putusan.

Acara pemeriksaan secara biasa, dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
- b. Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang;

³⁸ Wawancara dengan bapak Bripka Saihuddin, 12 Agustus 2024, pukul 13.10 WITA, Polda Sulawesi Selatan

- c. Ketua KKEP membuka sidang;
- d. Sekretaris membacakan tata tertib sidang;
- e. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan;
- f. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa;
- g. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar;
- h. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Saksi dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan;
- i. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan pemeriksaan;
- j. Saksi dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut.
- k. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
- l. Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
- m. Ketua memberikan kesempatan kepada Pendamping untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
- n. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP meminta Keterangan Ahli.
- o. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping tentang kehadiran Saksi atau barang bukti yang menguntungkan;
- p. Penuntut membacakan tuntutan;
- q. Terduga Pelanggar atau Pendamping menyampaikan pembelaan; dan
- r. Ketua KKEP membacakan Putusan.³⁹

³⁹ Wawancara dengan bapak Kompol Dominin Selaku Kaur Bin Etika Subbid Waprof Bid Propam Polda Sulsel, 12 agustus 2024, pukul 11:20, Polda Sulawesi Selatan

Sementara itu, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berfungsi sebagai lembaga di dalam Polri yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dalam sidang terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Propam dan KKEP memiliki perbedaan dalam hal kewenangan, di mana Divisi Propam Polri memiliki wewenang lebih luas, termasuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota Polri yang diduga melanggar disiplin dan melakukan tindak pidana. Sementara itu, KKEP hanya berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran kode etik profesi Polri. Propam juga memiliki tugas dan fungsi yang lebih beragam, melibatkan pembinaan, penegakan, dan pelayanan, sedangkan KKEP memiliki fokus pada pemeriksaan dan putusan perkara pelanggaran kode etik profesi Polri. Berdasarkan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan di lingkungan kepolisian yang bebas dari pelecehan seksual, menjaga keutuhan profesi, dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Pengawasan yang ketat dan hukuman yang tegas.

Demikian pula Kode Etik Polri memberikan sanksi kepada anggota Polri dan pengembalian fungsi kepolisian lainnya yang melanggar Kode Etik Polri. Peraturan 21 (1) Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polisi: “Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksudkan Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- e. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- f. PTDH sebagai anggota Polri”.

B. Perspektif Fiqh Jinayah dalam menangani Kasus pelecehan seksual oleh

Oknum Kepolisian

Kepolisian adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas Kepolisian yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut tentu tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota polri itu sendiri.⁴⁰

Kepolisian Republik Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan Kode Etik Profesi untuk mewujudkan militer yang bersih dan berwibawa, seperti unsur hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2011 mengatur kedisiplinan anggota polisi. Permasalahan dengan peraturan ini adalah mereka selalu tumpang tindih dan sulit membedakan antara aturan internal. Selanjutnya, unsur penegakan hukum di korps polisi tidak dapat memberikan sanksi kepada anggota melalui sidang komisi kode etik. Akibatnya, harapan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak lanjuti dengan perbaikan atau sanksi tidak terpenuhi. Faktor-faktor seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai serta keterbatasan anggaran mengganggu kelancaran tugas. Selanjutnya faktor kesadaran hukum dimasyarakat maupun anggota polri dan faktor budaya seperti apabila junior melakukan kesalahan akan langsung di tidak oleh seniornya dan sebaliknya apabila seniornya melakukan kesalahan junior tidak berhak untuk

⁴⁰ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan, (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2017). h.22

menghukumnya serta senior bisa memberikan berupa ancaman dan harus menjaga kerahasiaan.⁴¹

Peran polisi dalam hukum Islam memiliki ciri tersendiri yang membutuhkan kajian mendalam. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dibahas terkait polisi dalam hukum Islam:

1. Tugas dan tanggung jawab polisi dalam Islam: Polisi dalam Islam memiliki tugas yang hampir sama dengan polri, yaitu sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
2. Kearifan dalam penyaluran tugas: Dalam pandangan Islam, polisi harus memiliki kearifan dalam menyalurkan tugasnya kepada masyarakat.
3. Niat yang ikhlas: Polisi harus memiliki niat yang ikhlas dalam bekerja agar dapat menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
4. Pelayanan yang baik: Polisi harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
5. Citra yang harum dan bermartabat: Polisi harus menjaga citra yang harum dan bermartabat sebagai aparat penegak hukum.

Hukum kepolisian adalah hukum prosedural yang memberikan kuasa kepada polisi dalam menegakkan hukum. Undang-undang memberikan prosedur proses penegakan hukum kepada polisi.

Kode Etik Kepolisian Polda Sulawesi Selatan diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penerapan peraturan kode etik di Polda Sulawesi Selatan terdapat dua kasus pelanggaran, yaitu terjadi pada tahun 2021-2022. Adapun pelanggarannya adalah: a. Kasus Penganiayaan b. Kasus Korupsi Penyebab terjadinya pelanggaran berdasarkan

⁴¹ Ali Maksum, "Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan Berwibawa," *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020), h. 25–28.

data wawancara yakni, yang pertama kasus penganiayaan disebabkan oleh pelaku yang awalnya melihat istrinya dibonceng keponakannya, dan terjadilah kecemburuan suami kepada istri, setelah itu suami tega menganiaya istrinya. Faktor terjadinya kekerasan atau penganiayaan ini yaitu kecemburuan dari Pelaku.

Menurut data wawancara, bahwasannya penyebab terjadinya pelanggaran kasus pelecehan seksual yaitu, kurangnya pengawasan terhadap mekanisme pekerjaan Penerimaan anggota Polisi Polda Sulawesi Selatan, dimana semestinya pada penerimaan itu seluruh anggota polisi di kawal dengan semestinya. Jadi di sini pengawas terhadap kinerja penerimaan Polda Sulawesi Selatan kurang maksimal atau kurang ketat dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik kepolisian yang dilakukan oleh anggota polisi Polda Sulawesi Selatan terjadi karena pribadi oknum anggota polisi tersebut yang lalai tidak disiplin atau tidak patuh pada aturan kode etik kepolisian dan kurangnya pengawasan terhadap mekanisme pekerjaan kepolisian.

Penerimaan anggota baru Polda Sulawesi Selatan, sehingga terjadilah penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Dalam substansi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, mereka melanggar pada beberapa aturan, yaitu: d. Bab II (Etika Kenegaraan, Tentang Kewajiban) Pasal 4 Ayat 1 Poin e; mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan. 2 Berdasarkan uraian ini, pelaku korupsi tidak mementingkan kepentingan maslahat, hanya mementingkan kepentingan pribadi. e. Bab II (Etika Kelembagaan, Tentang Kewajiban) Pasal 5 Ayat 1 poin b, c, dan d. Poin b: menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan polri. Poin c: menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Poin d: melaksanakan perintah kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab. 3 Berdasarkan uraian ini, pelaku penganiayaan dan korupsi tidak profesional,

proporsional, prosedural, dan tidak tanggung jawab. f. Bab II (Etika Kepribadian, Tentang Kewajiban) Pasal 8 Ayat 1 Poin b dan c. Poin b: bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Poin c: menaati dan menghormati norma hukum.⁴ Berdasarkan uraian, pelaku penganiayaan dan korupsi tidak mencerminkan sikap tanggung jawab, jujur dan disiplin, serta tidak mentaati norma hukum. g. Bab II (Etika Kepribadian, Tentang Larangan) Pasal 13 Poin h: melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Poin m: melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.

Salah satu hal yang mendasar berkaitan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan *good governance* adalah melekatnya fungsi kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum dan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan undang-undang yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, Kepolisian di sini bertugas sebagai aparat penegak hukum, dengan tujuan demi terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini merupakan maksud dari hubungan penegakan hukum dengan penerapan kode etik, penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini dengan menggunakan dasar Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP, dengan diterapkannya seluruh asas-asas kode etik, maka akan berpengaruh terhadap jalannya penegakan hukum yang berkeadilan, seperti yang dikatakan Lawrence M. Friedman, “Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan semata.” Menurut Kelsen, Efektivitas hukum memiliki arti bahwa seseorang benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum dan norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang

mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁴²

Al-adl atau adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologis, *al-adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, *al-adl* berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.⁴³

Allah memerintahkan kepada manusia supaya berlaku adil: adil menjadi saksi dan adil memutuskan perkara. Perintah ini terdapat dalam Al-Qur'an QS. Shad ayat 26 menjelaskan tentang, Allah memerintahkan Nabi Daud sebagai khalifah atas kaumnya atau pemimpin yang bertugas untuk menegakkan hukum. Berpedoman pada wahyu dari Allah, serta memutuskan perkara dengan adil. Selain ayat di atas, perintah adil pun terdapat dalam QS. An-Nahl Ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
 Terjemahnya:

⁴² Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 42

⁴³ Chairul Akhmad, "Ensiklopedia Hukum Islam: Al-Adl" dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/lycd4r/ensiklopedi-hukum-islam-aladl-> adil diakses tanggal 25 Agustus 2024.

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (QS.An-Nahl [14] : 90).⁴⁴

Allah memerintahkan kita untuk adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Syutair bin Syakal, “Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata,"Sesungguhnya ayat yang paling mencakup dalam Al-Qur'an adalah ayat dalam surah An-Nahl, (Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berbuat adil dan berbuat kebajikan).⁴⁵ Adil berarti mewujudkan keseimbangan dan kesamaan diantara hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, makna atau konsep dari “Adil” di sini ialah menegakkan hukum secara adil yaitu dengan mewujudkan keseimbangan dan kesamaan diantara hak dan kewajiban pada setiap orang. Dalam Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP terdapat asas-asas etika untuk berlaku adil meliputi:

- a. Etika Kelembagaan Bab II Paragraf 2 Pasal 5 ayat 1: poin c, g, dan j. Poin c: menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural; Poin g: menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab; Poin j: mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- b. Etika Kemasyarakatan Paragraf 3 Pasal 7: Poin a, b, dan f. Poin a: menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia; Poin b: menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum; Poin f: menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

⁴⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya

⁴⁵ Tafsir Ibnu Katsir (Ringkas) / Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim, karya Syaikh Hikmat bin Basyir bin Yasin, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah

- c. Etika Kepribadian Paragraf 4 Pasal 8 Poin b: bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa di dalam kode etik profesi polri sudah lengkap kaitannya dengan asas keadilan ini. Pada penerapannya di Kepolisian Polda Sulawesi Selatan sudah menerapkan konsep adil ini, salah satu bukti konkritnya yaitu penegakan atas pelanggaran yang terjadi yaitu ditegakkan sesuai dengan apa yang ada pada prosedurnya. Dalam perspektif *Fiqhi Jinayah*, yang merupakan bagian dari hukum pidana Islam, penanganan kasus pelecehan seksual memiliki dasar-dasar yang tegas berdasarkan syariat Islam. *Fiqhi Jinayah* memandang tindak pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kejahatan (*jarimah*) yang harus ditindak secara serius untuk melindungi kehormatan dan hak-hak individu serta menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam *Fiqhi Jinayah*, pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai jarimah yang masuk dalam kategori "*jarimah al-'ird*" (kejahatan terhadap kehormatan). Kejahatan ini mencakup segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, atau melukai kehormatan seseorang, termasuk pelecehan seksual. Dalam *Fiqhi Jinayah*, pembuktian adalah kunci utama dalam proses hukum. Pembuktian dilakukan melalui kesaksian saksi yang adil, pengakuan pelaku, atau bukti-bukti lain yang valid. Kesaksian dalam kasus pelecehan seksual harus memenuhi syarat tertentu, seperti kejujuran dan ketidakberpihakan saksi. Karena pelecehan seksual termasuk dalam *ta'zir*, hukuman yang dijatuhkan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan oleh hakim. Hukuman ini bisa berupa penjara, cambuk, denda (*gharamah*), atau hukuman sosial lain yang dianggap setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Pelaku yang merupakan oknum kepolisian dapat dikenakan hukuman yang lebih berat mengingat posisinya yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Dalam Islam, pencegahan kejahatan merupakan bagian penting dari menjaga kemaslahatan masyarakat. Ini melibatkan pendidikan moral dan agama yang baik, serta penegakan aturan yang ketat untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Khusus untuk kasus yang melibatkan oknum Kepolisian, *Fiqhi Jinayah* akan menekankan pentingnya

pendidikan dan pelatihan bagi anggota kepolisian untuk memahami pentingnya menjaga kehormatan dan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, termasuk pelecehan seksual.

Pada kasus ini *fiqhi jinayah* tidak mengenal dengan istilah pelecehan seksual, akan tetapi menyamaratakan hukuman pada apa saja yang berkaitan dengan kelamin atau yang di sebut dengan *zina*. Di karenakan Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبُعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (QS. An-Nur [18] : 33)

Dalam Islam, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, Islam juga telah menetapkan hukuman yang berat untuk pelaku tindak pelecehan seksual terutama kepada pelakunya yakni orang dewasa yang melakukannya terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberikan efek jera kepada pelakunya. Oleh karena itu, anak akan terbebas dari tindak pelecehan seksual tersebut.

Fiqhi Jinayah tidak hanya menitik beratkan pada hukuman, tetapi juga pada keseimbangan dan keadilan sosial. Islam sudah mengatur batasan syar’i untuk

menghindari perbuatan pelecehan seksual sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab [21]:33).

Hukuman terhadap pelaku tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan tetapi juga sebagai pelajaran bagi masyarakat dan sebagai upaya pemulihan bagi korban. Dalam konteks oknum kepolisian, *Fiqhi Jinayah* mendukung reformasi institusi untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil, dan untuk menjaga agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum tetap terjaga. Secara keseluruhan, perspektif *Fiqhi Jinayah* dalam menangani kasus pelecehan seksual menekankan keadilan, perlindungan terhadap korban, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, termasuk jika pelaku merupakan oknum kepolisian. Proses hukum yang adil dan transparan serta sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Dalam perspektif *Fiqhi Jinayah* pelaku pelecehan seksual baik di sengaja maupun tidak sengaja termasuk *zina*, termasuk sifat yang tercela yang dapat melukai secara fisik maupun psikis dan perbuatan itu termasuk perilaku tidak terpuji dan dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang dijatuhkan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan oleh hakim atau yang mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu jika ditinjau dari hukum Islam *jarimah ta'zir* merupakan hal yang tepat untuk tindak pidana pelecehan seksual. Pelaku yang merupakan oknum kepolisian dapat dikenakan hukuman yang lebih berat mengingat posisinya yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan kode etik profesi polri dan pelaksanaan pengawasan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Peningkatan kesadaran anggota polri, penerapan sanksi tegas, partisipasi aktif masyarakat, dan pembentukan sistem pengawasan yang efektif menjadi upaya yang harus dilakukan. Propam Polri, dengan kewenangan lebih luas, dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota polri yang diduga melakukan pelanggaran, sementara KKEP memiliki peran dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik profesi polri. Dalam kasus pelecehan seksual, yang merupakan pelanggaran serius, pelaku biasanya akan diusulkan untuk dipecat tidak dengan hormat dari kepolisian. PTDH adalah sanksi tertinggi yang dapat dijatuhkan berdasarkan kode etik Polri.
2. Menurut perspektif hukum pidana Islam dengan menggunakan Al-Qur'an dan Hadits, memuat dua konsep etika dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, yakni: berkeadilan dan berlaku sama di hadapan hukum. Pada peraturan kode etiknya sudah tertera konsep etika tersebut. Pada penerapannya, di kepolisian Polda Sulawesi Selatan sudah menerapkan konsep etika tersebut. Akan tetapi masih kurang efektif dikarenakan tidak memberikan efek jerah bagi pelaku ataupun anggota lain.

B. Saran

1. Untuk menjaga integritas proses, dibentuk tim investigasi yang independen, terdiri dari anggota yang tidak terlibat langsung dengan kepolisian, seperti lembaga pengawas, akademisi, atau tokoh masyarakat. Tim ini harus memiliki wewenang penuh untuk menyelidiki kasus tanpa intervensi dari pihak manapun. Seluruh tahapan investigasi dan penanganan kasus harus dilakukan secara transparan. Masyarakat dan media perlu mendapatkan informasi yang cukup tentang perkembangan kasus, tanpa mengganggu kerahasiaan identitas korban. Laporan hasil investigasi harus dipublikasikan untuk menjamin akuntabilitas. Korban harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, serta akses ke layanan konseling dan rehabilitasi psikologis. Kepolisian harus memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan, intimidasi, atau stigma selama dan setelah proses hukum berlangsung, dan Jika memungkinkan, pelaku harus diwajibkan memberikan kompensasi kepada korban sebagai bagian dari sanksi. Ini bisa dalam bentuk ganti rugi finansial atau bentuk pemulihan lain yang sesuai.
2. Sebagai petugas aparat penegak hukum yang mengayomi masyarakat, sebaiknya mengedepankan kepentingan maslahat daripada kepentingan individu. Dalam menjalankan tugasnya alangkah baiknya berpegang teguh pada nilai-nilai agama, sebab nilai agama adalah dasar yang kuat untuk membentengi diri dalam melaksanakan tugas dan sebagai pedoman hidup dalam pertimbangan dalam melakukan sesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Akhmad, Chairul, “Ensiklopedia Hukum Islam: Al-Adl” dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/lycd4r/ensiklopedi-hukum-islam-aladl-adil> diakses tanggal 25 Agustus 2024.

Arief, Barda Nawawi. “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”. Semarang: Fajar Inter Pratama, 2011

Amin Muhammad, dengan Judul Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polda Sul-Sel: Studi Kasus, 2020

Ayu, Intan Diah Permata. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online (Legal Protection for Victims of Sexual Harassment Through Online Media).” Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

Ahmad. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta :PT. Grafindo Persada 1992), h.161.

Ali Maksum, “Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan Berwibawa,” Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2020), h.25–28.

Darsi, Darsi, dan Halil Husairi. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 559785.

Darsi, Darsi dan Halil Husairi. "Al-Qisthu". *Jurmnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, no. 2 (2019): 60-64

Delyana, Maya “Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perilaku Sosial (Studi Kasus Terhadap Korban Pelecehan Seksual),” 2017, h.14–15.

- Djarmika, Wik. "Etika Kepolisian (Dalam Komunitas Spesifik Polri). *Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK*, Edisi 075. (2019)
- Istiqomah Nurul, Judul Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus Polres Makassar) (2022)
- Jayanti, Dian Dwi "Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya," hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasalpelecehan-seksual-cl3746>.
- MaPPI FHUI. "Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual?". Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018
- Mardani. "Hukum Pidana Islam". Jakarta: Predana Media Group. 2019
- Moeljatno. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Jakarta: Bumi Aksara. 2016
- Muhammad, Rusli. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia" cet. 1. Yogyakarta: UII Press. 2011
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87–Hukum 100.
- Prasandi, Ayo "WAJIB Diketahui, Ini Perbedaan Delik Aduan Dan Delik Biasa Saat Akan Buat Laporan Ke Polisi," Tribun Medan, 2021, <https://medan.tribunnews.com/2021/12/04/wajib-diketahui-ini-perbedaan-delik-aduandan-delik-biasa-saat-akan-buat-laporan-ke-polisi>.
- Rachman, Acep Akmal Saeful, Ai Nazwa Nurbayati, Dayandra Suspita Putri, and Deden Najmudin. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online Ditinjau Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif." *Causa: Jurnal Hukum*

Dan Kewarganegaraan 1, no. 12 (2023): 11–20.

Rozy Fathur Yahya dan AN Nirwana Andri, Penafsiran “La Taqrabu Al-Zina” Dalam QS. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Kompratif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab)

Santoso, Bagus Teguh, Sadjijono. "Hukum Kepolisian di Indonesia, Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan" Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo. 2017

Soekanto, Soerjono. "Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014

Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167>.

———. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): 1–10.

Triwijayati, N.K. Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis". Surabaya.

Usman, Sabian, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h.42

Utama, Andrew Shandy. “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–13.

Veronica, Ayu, Nawawi Kabib, Erwin. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyeludupan Baby Lobster" *Pampas: Journal of Criminal Law*, vol. 1, no.3 (2020)

Wahid, Abdul, Muhammad Irfan. "Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan". Bandung: Refika Aditama. 2011

Wawancara dengan Bapak Kompol Dominin Selaku Kaur Bin Etika Subbid Waprof
Bid Propam Polda Sulsel, tanggal 12 Agustus 2024

Wawancara dengan Bripka Saihuddin, Anggota Bid Propam, tanggal 12 Agustus
2024

Yulihastin, Erma. "Bekerja Sebagai Polisi". Jakarta: Erlangga. 2018



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amel Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1942/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2024

15 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala dinas penanaman modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di

KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AMIRAH RASHIFAH
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 04 Agustus 2002
NIM : 2020203874231007
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN BHP TIMURAMA BLOK A34/2, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala dinas penanaman modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH (STUDI KASUS POLDA SUL-SEL)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **19617/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Kapolda Sulawesi Selatan
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-1942/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AMIRAH RASHIFAH**
Nomor Pokok : **2020203874231007**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang Parepare**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH (Studi Kasus Polda Sul-Sel) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Juli s/d 30 Agustus 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare;
2. *Pertinggal*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
Jalan P. Kemerdekaan Km. 16 Makassar 90241

TANDA TERIMA

SURAT DARI	DINAS PENANAMAN MODAL
NOMOR / TGL SURAT	19617 / S-01 / PTSP / 2024
PERIHAL	Izin Penelitian
TGL TERIMA SURAT	5 / 8 / 2024
WAKTU	11-48 WITA
CEK SURAT/ TLP	0411 - 515175

YANG MENERIMA
STAS
SEKRETARIS
SALIA AMIR

PALEPARE



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN



NOMOR REG. : B/4618 / 2024
TANGGAL : 9 / 8 / 2024

DARI : KASUBBIDWABPROF

KPD
1. KAUR BIN ETIKA ✓
2. KAUR STANDAR
3.

* Proklamasi Disampaikan FA


* Laporan/koordinasi u/di siapkan
bahan/materi penelitian yg dibutuhkan.

* Laporan.

MAKASSAR,

2024

PS. KASUBBIDWABPROF



YUSADE ELISIA, S.H., S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 82071462

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

Klasifikasi : Biasa / Rahasia
Derajat : Biasa / Kilat

LEMBAR – DISPOSISI

No. Agenda : B / 260 / VII / 2024

Diterima Tgl : 6 / 8 / 2024

CATATAN BIDANG PROPAM	
Kepada	: Yth. Kabid Propam
Surat dari	: Dinas penanaman modal
Nomor	: 1867/S-01/PTSP/2024
Tanggal	: 23-7-2024
Perihal	: RIN penelitian.
<p>- Laksanakan atensi pmp</p> <p>- Lap Hasil</p> <p>- Akomodir</p>	
Kepada Yth	
Kasubbid Provos	
Kasubbid Paminal	
Kasubbid Waprofesi	
Kasubbag Yanduan	
Kasubbag Rahabpers	
Kasubbag Renmin	X
Kaur Keu	
Spri	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT UMUM

196
1084

LEMBAR DISPOSISI

Kepada	: KAPOLDA SULSEL	Diterima Tgl	: 5-8-2024
Nomor Agenda	: B.1.492/VIII/2024	Pukul	:
Surat Dari	: Dinas Penanggulangan Bencana		
Nomor Surat/Tgl	: 19617/18.01/PTSP/2024		
Perihal	: Kun. Penelitian a.n. Amirah Rashidiah		

Yth.	ISI DISPOSISI
1. Wakapolda	<input type="checkbox"/> Saya hadir dan siapkan segala sesuatunya
2. Irwasda	<input type="checkbox"/> Wakil/Hadiri dan laporkan hasilnya
3. Karoops	<input type="checkbox"/> Atur waktunya/jadwalkan
4. Karorena	<input type="checkbox"/> Kesempatan pertama bicarakan dengan saya
5. Karo SDM	<input type="checkbox"/> Ajukan saran
6. Karolog	<input type="checkbox"/> Untuk ditindaklanjuti
7. Dirintelkam	<input type="checkbox"/> Teliti/Pelajari
8. Dirreskrimum	<input type="checkbox"/> Segera distribusikan ke Satwil/Jajaran
9. Dirreskrimsus	<input type="checkbox"/> Untuk dipedomani
10. Dirresnarkoba	<input type="checkbox"/> ACC/Maklum
11. Dirbinmas	<input type="checkbox"/> Catat/Datakan/File
12. Dirsamapta	<input type="checkbox"/> Laporkan perkembangan/Hasilnya
13. Dir Lantas	
14. Dirpamobvit	
15. Dirpolairud	
16. Dirtahti	
17. Dansatbrimob	
18. Kabidpropam ✓	
19. Kabidhumas	
20. Kabidkum	
21. Kabid TIK	
22. Kabidkeu	
23. Kabiddokkes	
24. Kabidlabfor	
25. Karumkit Bhayangkara	
26. Ka SPN	
27. Koorsripim	
28. Kasetum	
29. Kayanma	
31. Pamatwil	
32. Kapolres	

Catatan:

1) u/BK → Gedebrone Dikembangkan
→ Aradib Staf
2) Dukung.

6/8-24

DITERUSKAN		
Kepada Yth.	Tanggal	Paraf
Waka polda	5/8-24	

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037
	INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Amirah Rashifah
 NIM : 2020203874231007
 FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
 PRODI : Hukum Pidana Islam
 JUDUL : Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum
 Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan
 Seksual Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus Polda
 Sul-Sel)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur Internal di Kepolisian untuk menangani laporan pelecehan seksual oleh oknum kepolisian ?
2. Bagaimana peran divisi profesi dan pengamanan (Propam) Polda dalam menangani kasus pelecehan seksual oleh oknum kepolisian?
3. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual oleh oknum Kepolisian?
4. Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Kepolisian yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual?
5. Sejah mana efektivitas penegakan hukum terhadap oknum Kepolisian yang melakukan kasus tersebut?

6. Apa saja upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mencegah terjadinya kasus yang sama di masa mendatang?
7. Bagaimana struktur dan mekanisme penegakan kode etik di dalam kepolisian?
8. Siapa saja yang berwenang dalam proses penegakan kode etik di kepolisian?
9. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian?
10. Apa saja factor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut?

Parepare, 31 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA

NIP: 19890523 201903 2 009





Wawancara dengan Bapak Kompol Dominin Selaku Kaur Bin Etika Subbid Waprof
Bidpropam Polda Sulawesi Selatan, pukul 11.20 WITA, 12 Agustus 2024.



Wawancara dengan Bapak Bripka Saihuddin, pukul 13.10 WITA, 12 Agustus 2024.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN



SURAT KETERANGAN
NOMOR: Sket/ 12- VIII/2024/Bidpropam

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama : MARTHA ALVIN MUSU, S.E.;
2. nrp : 73030419;
3. pangkat : AKP;
4. jabatan : PS. KASUBBAG RENMIN BIDPROPAM.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/Mahasiswi yang melaksanakan penelitian sebagai berikut:

1. nama : AMIRAH RASHIFAH;
2. nim : 2020203874231007;
3. program study : HUKUM PIDANA ISLAM (S1);
4. konsentrasi : HUKUM PIDANA ISLAM;
5. judul penelitian : PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH (STUDI KASUS POLDA SULSEL)

Bahwa benar Mahasiswa/Mahasiswi tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Bidpropam Polda Sulsel.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Makassar, 12. Agustus 2024

PS. KASUBBAGRENMIN
BIDPROPAM

MARTHA ALVIN MUSU, S.E.
AKP NRP 73030419

RIWAYAT PENULIS



Amirah Rashifah, Lahir di Kota Parepare, 04 Agustus 2002, anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Sabik H, S.Ag dan Ibu Fadhilah S. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar MI DDI UJUNG LARE. Lalu pindah Ketika kelas 6 ke MIS DDI KAMPUNG BARU Kota Parepare, lulus pada Tahun 2014 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS

PI DDI MANGKOSO Kabupaten Barru, lulus tahun 2017. Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAS PI DDI MANGKOSO Kabupaten Barru, lulus tahun 2020 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis pernah meraih prestasi antar prodi di fakultas FAKHSI, yaitu lomba MCC (Moot Court Competition) di sebut dengan Peradilan Semu, juara 2 (2021), juara harapan 1 (2022), juara 1 (2023). Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kejaksaan Negeri Kota Parepare dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Temban, Kabupaten Enrekang.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi: **“PENEGAKAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF *FIQHI JINAYAH* (STUDI KASUS POLDA SUL-SEL)”**

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Aamin Allahumma Aamin*